

Peran Penting Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Ari Dermawan

Program Studi Manajemen Informatika, STMIK Royal Kisaran, Indonesia

Email: aridermawan451@gmail.com

Abstrak-Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi di Kabupaten Asahan. Hal ini merupakan suatu tindak kriminalitas bagi masyarakat luas dikarenakan masih kentatnya kebudayaan dan anggapan yang membuat para perempuan dan anak lemah. Kekerasan dalam rumah tangga sudah sering terjadi akan tetapi masih menjadi hal yang tabu dalam lingkungan masyarakat. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Dalam hal ini kekerasan banyak terjadi di dalam keluarga dan dari status sosial yang beragam. Kekerasan dalam pemahaman umum merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka fisik. Namun demikian, kekerasan tidak selalu diidentikkan dengan objek fisik, tetapi tidak sedikit dalam bentuk kekerasan psikis, maupun seksual. Seperti membentak anak, mengintimidasi, menakut-nakuti, dan berbagai bentuk sikap dan tindakan lain yang mempengaruhi lemahnya aspek psikis seseorang yang menjadi korbannya. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Adapun menjadi permasalahan yaitu Bagaimana Upaya Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, dan Hambatan Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Upaya Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan adalah Mendampingi, mediasi dan bantuan psikologi bagi korban. Hambatannya adalah banyaknya para korban yang belum tahu Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan disebabkan kurangnya sosialisasi.

Kata kunci: Mencegah, Kekerasan

Abstract-Violence against women and children still occurs in Asahan District. This is a crime for the wider community because there is still a strong culture and assumption that makes women and children weak. Domestic violence has often occurred but is still a taboo in the community. Violence against women can happen anywhere, anytime, and by anyone. In this case, violence often occurs within families and from various social statuses. Violence in the general understanding is a form of action that is more physical in nature that results in physical injury. However, violence is not always identified with physical objects, but not least in the form of psychological and sexual violence. Such as yelling at children, intimidating, scaring, and various other forms of attitudes and actions that affect the weakness of the psychological aspects of someone who is the victim. The research used in this study is quantitative research. Quantitative research method is one type of research whose specifications are systematic, well-planned and clearly structured from the beginning to the making of the research design. As for the problems, namely how the efforts of the P2KBP3A Office of Asahan Regency in Preventing Violence against Women and Children, and the Obstacles of the Asahan Regency P2KBP3A Office in Preventing Violence Against Women and Children. The efforts of the P2KBP3A Office of Asahan Regency are accompanying, mediating and psychological assistance for victims. The obstacle is the number of victims who do not know the P2KBP3A Office of Asahan Regency due to lack of socialization.

Keywords: Prevent, Violence

1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam pemahaman umum merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka fisik. Namun demikian, kekerasan tidak selalu diidentikkan dengan objek fisik, tetapi tidak sedikit dalam bentuk kekerasan psikis, maupun seksual. Seperti membentak anak, mengintimidasi, menakut-nakuti, dan berbagai bentuk sikap dan tindakan lain yang mempengaruhi lemahnya aspek psikis seseorang yang menjadi korbannya.

Paling umum diamati terkait korban kekerasan adalah dialami oleh anak dan perempuan. Kedua pihak ini pada tataran hukum sering sekali mendapat perlakuan yang diskriminatif, sering mendapat kekerasan dari berbagai pihak, baik di dalam ruang publik maupun domestik (keluarga/rumah tangga). Perempuan dan anak merupakan subjek hukum yang sering mendapat perlakuan diskriminatif. Dalam sektor domestik atau rumah tangga, keduanya merupakan pihak yang tersudutkan, mendapat perlakuan tidak senonoh, bahkan tidak sedikit mendapat perlakuan kasar, kekerasan dari laki-laki sebagai suami bagi isteri dan ayah bagi anaknya.

Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan lahir dengan dikeluarkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi jabatan Pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan. Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan dipimpin oleh seorang Kepala. Kemudian seorang Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan lahir dengan dikeluarkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi jabatan Pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan. mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas pembantuan sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh daerah.

Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan beralamat di jalan Mahoni No. 1 Kisaran. Kabupaten Asahan saat ini minim akannya informasi dan edukasi terkait perlindungan perempuan dan anak, khususnya. Masih terbatasnya tempat pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan, jika ada pengaduan masyarakat wajib datang ke langsung ke Dinas P2KBP3A

Kabupaten Asahan lahir dengan dikeluarkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi jabatan Pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan, sebab belum ada perwakilan di kecamatan di Kabupaten Asahan.

Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan dalam mempermudah kinerjanya mewujudkan fungsi dan tugasnya dibantu suatu lembaga KPAD Kabupaten Asahan. Dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Asahan. Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Asahan lahir agar lebih maksimal dalam menerapkan aturan perlindungan bagi perempuan dan anak sebagaimana aturan hukum yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Penelitian dengan judul yaitu “Upaya Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”.

2. KERANGKA TEORI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif). Langkah-langkah preventif tersebut yang dimana meliputi :

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan;
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemerataan kesadaran hukum rakyat; Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif;
- d. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan dalam crime prevention yaitu: Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan. Cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (*the first crime*). Cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (*prevention*). Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Upaya preventif tersebut dapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yakni menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Pada era zaman modern sekarang ini masih ada saja kasus-kasus kekerasan yang sebagian besar perempuan yang menjadi korbannya bahkan terjadi hampir setiap hari di berbagai belahan dunia, baik secara individual maupun secara terintegrasi. Di Indonesia sendiri Kasus kekerasan menjadi salah satu masalah yang krusial dan butuh upaya keras dalam pembenahannya oleh semua pihak salah satu contoh kekerasan yang terjadi adalah Kekerasan seksual terhadap perempuan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sendiri terdapat Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat KDRT disitu disebutkan, bahwa definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Adapun peraturan Undang-Undang yang dikeluarkan negara Indonesia dalam mengatur pencegahan kekerasan terhadap perempuan adalah yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat (1) menyebutkan : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Serta juga terdapat dalam aturan sebagai berikut :

- a. Undang-undang No. 9 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- b. Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;

- c. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- f. dan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Membahas mengenai kekerasan terutama korban terhadap perempuan merupakan permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya (kekerasan fisik, non fisik atau verbal dan kekerasan seksual) tempat terjadinya (di dalam rumah tangga dan di tempat umum), jenisnya (perkosaan, penganiayaan, pembunuhan atau kombinasi dari ketiganya), maupun pelakunya (orang-orang yang memiliki hubungan dekat atau orang asing). Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak penistaan dan pengebirian harkat manusia, dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa. Hal ini karena pada dasarnya kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih didominasi oleh laki-laki.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindak pidana yang banyak mendapat perhatian dari para ahli ilmu sosial pada tahun-tahun terakhir ini. dari data yang terkumpul belum diketahui secara pasti berapa banyak wanita (istri) yang menjadi tindak kekerasan mulai dari keengganan memberi nafkah kepada istri sampai kepada kekerasan seksualitas. Maka dari itu untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan di lingkungan rumah tangga, perlu adanya tindakan bersama antar semua pihak, baik dari masyarakat sampai dengan aparat serta perundangundangan yang berfungsi dengan baik sehingga masalah kekerasan di Indonesia seperti masalah kekerasan dapat diatasi dengan baik.

Kekerasan terhadap perempuan masih terus berlangsung. Dewasa ini menjadi semakin menjadi salah satu isu krusial dalam masyarakat bukan hanya pada tingkat nasional, tetapi juga masyarakat global. Pada pertemuan di Beijing, China tahun 1995, perempuan sedunia berhasil mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan secara lebih progresif. Kekerasan terhadap perempuan oleh masyarakat internasional telah dipandang sebagai bagian dari pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Karena itu harus dilakukan aksi-aksi konkrit untuk penghapusannya.

Segala bentuk perlakuan yang dilakukan oleh pihak pelaku yang menimbulkan perasaan yang tidak nyaman dan rasa takut sudah termasuk dalam tindak kekerasan terhadap perempuan. Perlakuan tersebut dapat berbentuk kekerasan fisik, non fisik, berupa sentuhan maupun sebuah paksaan. Disamping itu, ada juga kekerasan verbal yang mana biasa berupa ejekan atau tindakan meremehkan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan biasanya diarahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan. Hal tersebut dipaparkan oleh Harkristuti Harkrisnowo dengan melihat apa yang terjadi terhadap perempuan karena jenis kelaminnya. Oleh karena itu menurut beliau kekerasan dibagi ke dalam beberapa bentuk yaitu :

- a. Kekerasan fisik (physical abuse), adalah suatu perbuatan yang berupa siksaan, tamparan, tendangan, pukulan, penjiwaan, meludah, penganiayaan, mendorong serta memukul dengan menggunakan senjata. Seperti; melemparkan batu, pisau, gunting serta pembakaran. Secara umumnya tindak kekerasan fisik adalah berupa penganiayaan, pembunuhan dan pemerkosaan. Bentuk kekerasan tersebut dapat saja terjadi pada suami terhadap istri, istri terhadap suami ataupun suami terhadap anak-anak dan sebaliknya.
- b. Kekerasan psikis/emosional, dapat berupa rasa cemburu, merusak barang milik pribadi, ancaman bunuh diri ataupun ancaman pembunuhan, mencaci maki, tidak diperbolehkan bergaul, bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan rumah maupun keluarga, memberikan perasaan takut melalui intimidasi, dan sebagainya. Kekerasan psikis tersebut dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya hingga terjadinya penderitaan psikis berat terhadap korban.
- c. Kekerasan ekonomi (economic abuse) seperti; membiarkan istri bekerja sementara suami tidak memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, melakukan kontrol terhadap penghasilan serta pengeluaran pembelanjaan.
- d. Kekerasan seksual (sexual abuse), kejahatan seksual dalam hal ini bisa saja digolongkan kepada kekerasan fisik ataupun psikologis dengan memaksa melakukan pelacuran, memaksa berhubungan seksual hingga maraknya kasus prostitusi online dengan perempuan dijadikan seperti barang dagangan.

Selain itu juga pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan tujuan komersil ataupun untuk tujuan tertentu juga dilarang. Dijelaskan dalam pasal 8 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan dalam kekerasan rumah tangga yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu”. Menurut Poerwandari Kristy, kekerasan terhadap perempuan dapat pula dijabarkan sebagai berikut :

- a. Kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai tanpa atau dengan tangan kosong serta membunuh. Dampak dari tindak kekerasan ini biasanya berupa rasa sakit, cacat fisik bahkan meninggal dunia.
- b. Kekerasan psikologis, diantaranya seperti tindakan mengancam, berteriak-teriak, menyumpah, merendahkan, mengatur, melecehkan, tindakan-tindakan yang menimbulkan rasa takut yang diarahkan kepada keluarga dekat korban (misalnya anak, suami, teman dekat dan lain-lain). Dampak dari tindakan ini adalah dapat menimbulkan perasaan takut, khawatir, cemas, tidak aman dan perasaan terancam. Jika terjadi tindak kekerasan psikologis yang begitu lama dapat menimbulkan trauma dan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari.
- c. Kekerasan seksual, yaitu: suatu tindakan yang mengarah terhadap pemaksaan seksual, seperti pelecehan, penyimpangan perilaku seksual termasuk menyentuh, meraba, mencium atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak disukai korban, memaksa korban untuk menonton pornografi, gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban,

ucapan-ucapan yang mengarah pada aspek jenis kelamin, memaksa berhubungan badan tanpa persetujuan dan sebagainya. Dampak dari kekerasan seksual adalah trauma mendalam, hilangnya keperawanan seorang perempuan dan kehamilan yang tidak pernah diinginkan oleh korban.

- d. Kekerasan finansial, jenis kekerasan ini seperti, mengambil uang korban, tidak memberikan kebutuhan finansial kepada korban, memberikan batasan-batasandan pengawasan sekecil-kecilnya terhadap korban dengan tujuan untuk mengendalikan perilaku korban.
- e. Kekerasan spiritual, yaitu tidak menghargai apa yang dipercayai korban dan memaksa korban untuk melakukan ritual-ritual yang tidak diyakini korban.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang telah dipaparkan, yang sekarang ini umum terjadi adalah tindakan kekerasan fisik yang berupa pemukulan, penganiayaan hingga pembunuhan. Pelecehan seksual dalam bentuk gurauan porno dan pemaksaan berhubungan badan juga kerap terjadi. Tindakan tersebut biasanya terkait dengan kedudukan perempuan dalam pekerjaan, selain di lingkungannya sendiri kekerasan terhadap perempuan juga sering terjadi ditempat kerja, lembaga pendidikan dan lain-lain.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam rangka untuk menjelaskan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjelaskan dan atau untuk menjawab pokok permasalahan.

a. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum mempergunakan sumber data sekunder. Data sekunder dibidang hukum dapat dibedakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Adapun bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan seperti : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No.7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahan Hukum sekunder berupa buku-buku literatur dan hasil karya sarjana. Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah seluruh pustaka yang berkaitan khusus dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang.

b. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Penulis dalam melakukan penelitian skripsi dengan menggunakan penelitian empiris. Penelitian hukum empiris (yuridis empiris) adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

c. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel

Lokasi Penelitian.

1) Lokasi penelitian adalah Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan. .

2) Sampel

Penelitian ini mempergunakan teknik non random sampling berupa purposive sampling karena sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dari peneliti, jadi dalam penelitian ini peneliti menentukan sendiri informan mana yang dianggap mewakili populasi.

d. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan/studi dokumen (Documentary Study), Wawancara (Interview), Daftar Pertanyaan (Kuesioner Angket).

e. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data primer dan sekunder data yang diperoleh menggunakan data sebagai berikut :

- 1) Studi kepustakaan, Studi kepustakaan mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban perdagangan manusia.
- 2) Studi Lapangan, Studi lapangan memperoleh data yang bersifat primer, dengan mengadakan Tanya jawab (wawancara) dengan berbagai aparat hukum yang terlibat dalam penegakkan hukum tindak pidana perempuan korban perdagangan manusia.

f. Analisis Data

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya diolah dan dianalisa secara Normatif, Logis, dan Sistematis dengan menggunakan metode kualitatif dan dipaparkan secara deskripsi.

4. HASIL

4.1 Upaya Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).

Langkah-langkah preventif tersebut yang dimana meliputi :

- 1) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan;
- 2) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
- 3) Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat; Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif;
- 4) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan dalam crime prevention yaitu: Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan. Cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (the first crime). Cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (prevention).

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Upaya preventif tersebut dapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yakni menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Pada era zaman modern sekarang ini masih ada saja kasus-kasus kekerasan yang sebagian besar perempuan yang menjadi korbannya bahkan terjadi hampir setiap hari di berbagai belahan dunia, baik secara individual maupun secara terintegrasi. Di Indonesia sendiri Kasus kekerasan menjadi salah satu masalah yang krusial dan butuh upaya keras dalam pembenahannya oleh semua pihak salah satu contoh kekerasan yang terjadi adalah Kekerasan seksual terhadap perempuan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sendiri terdapat Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat KDRT disitu disebutkan, bahwa definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Adapun peraturan Undang-Undang yang dikeluarkan negara Indonesia dalam mengatur pencegahan kekerasan terhadap perempuan adalah yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat (1) menyebutkan : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Upaya Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sesuai dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi jabatan Pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan. Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan, maka sudah wajib melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan melaksanakan perannya dengan baik, yaitu terkait pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan melaksanakan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melakukan upaya pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan/penyuluhan melalui sosialisasi di Kecamatan, Desa serta ikut serta peningkatan mutu pendidikan dalam hal anti kekerasan.

Upaya Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat, membangun dan menyediakan sistem informasi, membangun jejaring dan kerjasama dengan aparat penegak hukum, dan membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

4.2 Bagaimana Hambatan Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Adapun hambatan Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan yaitu, sebagai berikut :

- 1) Terbatasnya anggaran Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan.
- 2) Faktor Minimnya Sumber Daya Manusia, sumber daya manusia yang tersedia baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya masih kurang pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.
- 3) Faktor Lemahnya Kesadaran Hukum Masyarakat. Aturan tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sudah sangat baik, namun memang untuk pelaksanaannya masih belum maksimal karena kesadaran masyarakat terhadap hukum masih lemah dan rendah, sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak terus terjadi.
- 4) Faktor Lemahnya Penegak Hukum, penegak hukum masih terdapat kelemahan disebabkan masih kurangnya pemahaman terhadap UU perlindungan perempuan dan perlindungan anak.
- 5) Faktor Minimnya Pengetahuan Masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan sesuai Peraturan Bupati Asahan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi jabatan Pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan, sebab belum ada perwakilan di kecamatan di Kabupaten Asahan. mempunyai peranan penting dalam menangani kasus perempuan dan anak-anak di Asahan. Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan dalam menangani pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dibentuk lembaga organisasi nonstruktural yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Asahan. Peranan Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan sangat strategis dan berpengaruh di Kabupaten Asahan dan wajib melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Cet. I, PT Rafika Aditama, 2011.
- Anggun Lestari Suryamizon, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 16 No. 1, 2017.
- Bagong, S., dkk, *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak Jatim*, Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2000.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Siti Ari Purnama, *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Alumni, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Siti Ari Purnama, *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Alumni, 2000.